

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

*Ahmad
Fatkul Muin
Asiyah
Arief Fahmi Lubis
Irman Putra
Hedwig Adianto Mau
Erham
Turnya*

NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku *Hukum Kelembagaan Negara* ini. Buku ini berisikan bahasan tentang pengantar hukum kelembagaan negara, dasar-dasar konstitusional kelembagaan negara, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, institusi legislatif; dpr, dpd dan mpr, institusi yudikatif; mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, dewan eksekutif dan administrasi negara, lembaga independen di bawah konstitusi, dan peran media dalam mengawasi kelembagaan negara.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Jakarta, Desember 2024
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kelembagaan Negara.....	4
1.3 Struktur Lembaga Negara di Indonesia	5
1.4 Peran dan Hubungan Antar Lembaga Negara	7
1.5 Teori Hukum Kelembagaan Negara	8
1.6 Dinamika dan Tantangan Hukum Kelembagaan Negara.....	10
BAB 2 DASAR-DASAR KONSTITUSIONAL KELEMBAGAAN NEGARA	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Kedudukan Kelembagaan Negara Dalam Persepektif Konstitusional.....	18
2.3 Penutup	31
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 3 PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN	35
3.1 Pendahuluan.....	35
3.2 Hak Presiden.....	37
3.3 Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945	41
DAFTAR PUSTAKA	49
BAB 4 INSTITUSI LEGISLATIF; DPR, DPD DAN MPR.....	51
4.1 Eksistensi Instansi pemerintah Yudikatif Berdasarkan UUD 1945 : Pasca Amendemen.....	51
4.2 Hubungan Antar Instansi pemerintah Dibidang Perundang-Undangan.....	60

BAB 1

PENGANTAR HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

Oleh Ahmad

1.1 Pendahuluan

Hukum Kelembagaan Negara merujuk pada kerangka hukum yang mengatur pembentukan, operasi, dan wewenang lembaga negara, yang menjadi kunci bagi fungsi pemerintahan serta penyediaan layanan publik. Lembaga-lembaga ini, yang ditentukan oleh peran dan tanggung jawab masing-masing, dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusional dengan tugas utama menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara (Vučković, 2023b). Konsep lembaga negara meliputi entitas formal, seperti badan legislatif dan pengadilan, serta struktur informal yang turut memengaruhi jalannya pemerintahan (Ferdinand, 2023). Sifat hukum dari lembaga-lembaga ini ditandai oleh fungsi pelayanan publik mereka, yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik, bukan semata-mata menjalankan kekuasaan (Vučković, 2023b).

Di samping itu, dinamika otoritas antar lembaga negara sering kali menimbulkan konflik, sehingga diperlukan definisi yang jelas dan kerangka hukum yang tegas untuk

BAB 8

PERAN MEDIA DALAM MENGAWASI KELEMBAGAAN NEGERA

Oleh Turnya

8.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu sangat mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dikarenakan bahwa media merupakan penyebar informasi yang sangat efektif dan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap individu, baik itu perorangan ataupun berkelompok. Perkembangan media yang sangat pesat tersebut dikarenakan bahwa masyarakat banyak yang membutuhkan informasi. Informasi yang berasal dari media seakan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Peran media juga berdampak dalam mengawasi kelembagaan negara. Media sebagai salah satu alat komunikasi memiliki arti yang sangat penting dalam hal melakukan pengawasan terhadap lembaga Negara. Media merupakan wadah yang mempermudah manusia untuk mengetahui segala bentuk peristiwa yang terjadi. Begitu juga dalam hal pemerintahan, media sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya kebijakan, program, dan tindakan